



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ujang als Ujang Bin Koin (alm);**
2. Tempat lahir : Pantai Cermin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei agung Kec Tapung Kab Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ujang als Ujang Bin Koin (alm) ditangkap tanggal 25

November 2022 dan selanjutnya ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Alias Ujang Bin Koin (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ujang Alias Ujang Bin Koin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju melayu warna oranye;
  - 1 (satu) helai celana levis warna biru;
  - 1 (satu) helai sweater warna hitam;
  - 1 (satu) helai bh/bra warna putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
  - 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Anak Korban melalui saksi Adi Rianus Zai.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Ujang Alias Ujang Bin Koin (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Ia Terdakwa **Ujang Alias Ujang Bin Koin (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Afdelling III PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang kemudian berkenalan dengan Anak Korban Korban (yang masih berusia 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-190220190142 yang ditandatangani oleh Muslim, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut Anak Korban) dan meminta nomor whatsapp Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran. Kemudian, masih dalam bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang berada di Dusun Paitan Desa Kasikan pada saat orang tua Anak Korban tidak berada di rumah, tidak lama setelah Terdakwa berbincang dengan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban berulang kali dan selalu mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya sehingga Anak Korban tidak masuk sekolah pada saat itu, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke perkebunan kelapa sawit AFD IV PTPN V Kebun Tamora, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan cara yang sama yakni Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke sekolahnya, kemudian pada saat itu Terdakwa hendak diamankan oleh orang tua Anak Korban yaitu saksi Adrianus Zai dan teman-temannya namun Terdakwa dapat melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/491/XI/KES.3/2022/RSB tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Keke Mokita Nasri Sagala, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sekira 4 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dicium pada daerah bibir, pipi, leher dan payudara dan lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali tanpa menggunakan alat pengaman (kondom) yang dilakukan oleh orang yang dikenal yaitu pacar korban, dalam keadaan sadar dan dipaksa yang terjadi di sebuah kebun sawit. Hal tersebut sudah sering dialami korban yang dilakukan oleh pelaku yang sama (4 kali). Menurut pengakuan korban, terjadi ejakulasi di dalam lubang kemaluan serta ada riwayat hubungan seksual melalui mulut (oral sex) dan tidak ada hubungan seksual melalui lubang pelepasan (anal sex).
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan tidak kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal. TB: 126 cm, BB: 40 Kg, Status Gizi: Normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan dan tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut kemaluan dan rambut ketiak sudah tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gigi VIII belum keluar. Pertama kali haid usia 13 tahun, siklus haid teratur, lama masa haid 7 hari. HPHT : 31 Oktober 2022.
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
  6. Alat kelamin dan kandungan terdapat :
    - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
      - 1) Pada bibir besar kemaluan (labia mayora) tidak ditemukan luka-luka.
      - 2) Pada bibir kecil kemaluan (labia minora) tidak ditemukan luka-luka.
    - b. Selaput dara (hymen) :
      - 1) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 12 sesuai arah putaran jarum jam.
      - 2) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 2, 4, 9 sesuai arah putaran jarum jam.
      - 3) Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah jam 7 sesuai arah putaran jarum jam.
    - c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.
    - d. Mulut leher Rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
    - e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan.
    - f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan tonus baik.
  7. Pemeriksaan penunjang :
    - a. Dilakukan pemeriksaan uji saring urin kehamilan dengan menggunakan alat plano test merk OneMed Health Care dengan kadaluarsa bulan Oktober 2024 didapatkan hasil negative.

8. Korban dipulangkan.

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 15 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar, robekan lama sampai dasar dan robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Atau  
Kedua**

Bahwa Ia Terdakwa **Ujang Alias Ujang Bin Koin (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Afdelling III PTPN V Kebun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul"*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang kemudian berkenalan dengan Anak Korban Korban (yang masih berusia 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-190220190142 yang ditandatangani oleh Muslim, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut Anak Korban) dan meminta nomor whatsapp Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran. Kemudian, masih dalam bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang berada di Dusun Paitan Desa Kasikan pada saat orang tua Anak Korban tidak berada di rumah, tidak lama setelah Terdakwa berbincang dengan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban berulang kali dan selalu mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya sehingga Anak Korban tidak masuk sekolah pada saat itu, kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa Anak Korban ke perkebunan kelapa sawit AFD IV PTPN V Kebun Tamora, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yang sama yakni Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke sekolahnya, kemudian pada saat itu Terdakwa hendak diamankan oleh orang tua Anak Korban yaitu saksi Adrianus Zai dan teman-temannya namun Terdakwa dapat melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/491/XI/KES.3/2022/RSB tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Keke Mokita Nasri Sagala, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sekira 4 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dicium pada daerah bibir, pipi, leher dan payudara dan lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali tanpa menggunakan alat pengaman (kondom) yang dilakukan oleh orang yang dikenal yaitu pacar korban, dalam keadaan sadar dan dipaksa yang terjadi di sebuah kebun sawit. Hal tersebut sudah sering dialami korban yang dilakukan oleh pelaku yang sama (4 kali). Menurut pengakuan korban, terjadi ejakulasi di dalam lubang kemaluan serta ada riwayat hubungan seksual melalui mulut (oral sex) dan tidak ada hubungan seksual melalui lubang pelepasan (anal sex).
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan tidak kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal. TB: 126 cm, BB: 40 Kg, Status Gizi: Normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan dan tanpa kancing terputus.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut kemaluan dan rambut ketiak sudah tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Pertama kali haid usia 13 tahun, siklus haid teratur, lama masa haid 7 hari. HPHT : 31 Oktober 2022.
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat :
  - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
    - 1) Pada bibir besar kemaluan (labia mayora) tidak ditemukan luka-luka.
    - 2) Pada bibir kecil kemaluan (labia minora) tidak ditemukan luka-luka.
  - b. Selaput dara (hymen) :
    - 1) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 12 sesuai arah putaran jarum jam.
    - 2) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 2, 4, 9 sesuai arah putaran jarum jam.
    - 3) Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah jam 7 sesuai arah putaran jarum jam.
  - c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.
  - d. Mulut leher Rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
  - e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan.
  - f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan tonus baik.
7. Pemeriksaan penunjang :
  - a. Dilakukan pemeriksaan uji saring urin kehamilan dengan menggunakan alat plano test merk OneMed Health Care dengan kadaluarsa bulan Oktober 2024 didapatkan hasil negative.

8. Korban dipulangkan.

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 15 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar, robekan lama sampai dasar dan robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1** mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 di Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa awalnya Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2022 di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar di Veron penampung Kelapa Sawit yang dari sana akhirnya Anak Korban dan Terdakwa bersepakat berpacaran;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang kemudian berkenalan dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran kemudian, masih dalam bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang berada di Dusun Paitan Desa Kasikan pada saat orang tua Anak Korban tidak berada di rumah, tidak lama setelah Terdakwa berbincang dengan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban berulang kali dan selalu mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya sehingga Anak Korban tidak masuk sekolah pada saat itu, kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa Anak Korban ke perkebunan kelapa sawit AFD IV PTPN V Kebun Tamora, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yang sama yakni Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke sekolahnya, kemudian pada saat itu Terdakwa hendak diamankan oleh orang tua Anak Korban yaitu saksi Adrianus Zai dan teman-temannya namun Terdakwa dapat melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 di Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yakni Anak Korban Berliana Zai Alias Berlin;
- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban masih berusia 15 Tahun pada saat kejadian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang sama-sama pekerja di Peron Penampung Kelapa Sawit KENZI Desa Kasikan bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November, saksi mendapat laporan dari pihak sekolah Anak Korban bahwa Anak Korban sering bolos setiap hari Jumat, mendengar hal tersebut saksi mencari Anak Korban dan menunggu di Pos Keamanan PTPN V Kebun Tamora tak lama kemudian saksi melihat Terdakwa bersama Anak Korban berboncengan, kemudian saksi bersama keluarga mencegat Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan membawa Anak Korban pulang ke rumah, sesampainya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn



di rumah Anak Korban mengakui bahwa ia sudah disetubuhi oleh Terdakwa di kebun Sawit Afd III Tamora, mendengar hal tersebut saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Afdelling III PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dan mengaku melakukan persetubuhan tersebut dengan dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui Anak Korban Korbanmasih berusia 15 Tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 hingga hari Jumat tanggal 04 November 2022 sebanyak  $\pm 8$  (delapan) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban via whatsapp dengan mengatakan Terdakwa menyangi dan akan menikahi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meminta bukti keseriusan Anak Korban dengan berhubungan badan dan setelah itu baru Terdakwa akan menikahi Anak Korban. Setelah Anak Korban yakin dengan rayuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang berada di Dusun Paitan Desa Kasikan pada saat orang tua Anak Korban tidak berada di rumah, tidak lama setelah Terdakwa berbincang dengan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merayu dan meminta berhubungan badan setiap berjumpa dengan Anak Korban serta Terdakwa sering memberi Anak Korban uang belanja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya sehingga Anak Korban tidak masuk sekolah pada saat itu, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke perkebunan kelapa sawit AFD IV PTPN V Kebun Tamora, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yang sama yakni Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke sekolahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak diamankan oleh orang tua Anak Korban yaitu saksi Adrianus Zai dan teman-temannya namun Terdakwa dapat melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju melayu warna oranye;
- 1 (satu) helai celana levis warna biru;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam;
- 1 (satu) helai bh/bra warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor VER/491/XI/KES.3/2022/RSB tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Keke Mokita Nasri Sagala, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sekira 4 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dicium pada daerah bibir, pipi, leher dan payudara dan lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali tanpa menggunakan alat pengaman (kondom) yang dilakukan oleh orang yang dikenal yaitu pacar korban, dalam keadaan sadar dan dipaksa yang terjadi di sebuah kebun sawit. Hal tersebut sudah sering dialami korban yang dilakukan oleh pelaku yang sama (4 kali). Menurut pengakuan korban, terjadi ejakulasi di dalam lubang kemaluan serta ada riwayat hubungan seksual melalui mulut (oral sex) dan tidak ada hubungan seksual melalui lubang pelepasan (anal sex).
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan tidak kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal. TB: 126 cm, BB: 40 Kg, Status Gizi: Normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan dan tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut kemaluan dan rambut ketiak sudah tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Pertama kali haid usia 13 tahun, siklus haid teratur, lama masa haid 7 hari. HPHT : 31 Oktober 2022.
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat :
  - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
    - 1) Pada bibir besar kemaluan (labia mayora) tidak ditemukan luka-luka.
    - 2) Pada bibir kecil kemaluan (labia minora) tidak ditemukan luka-luka.
  - b. Selaput dara (hymen) :
    - 1) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 12 sesuai arah putaran jarum jam.
    - 2) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 2, 4, 9 sesuai arah putaran jarum jam.
    - 3) Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah jam 7 sesuai arah putaran jarum jam.
  - c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.
  - d. Mulut leher Rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
  - e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan tonus baik.
7. Pemeriksaan penunjang :
- a. Dilakukan pemeriksaan uji saring urin kehamilan dengan menggunakan alat plano test merk OneMed Health Care dengan kadaluarsa bulan Oktober 2024 didapatkan hasil negative.

8. Korban dipulangkan.

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 15 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar, robekan lama sampai dasar dan robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Korbanmasih berusia 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-190220190142 yang ditandatangani oleh Muslim, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang kemudian berkenalan dengan Anak Korban Korbandan meminta nomor whatsapp Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran. Kemudian, masih dalam bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang berada di Dusun Paitan Desa Kasikan pada saat orang tua Anak Korban tidak berada di rumah, tidak lama setelah Terdakwa berbincang dengan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban berulang kali dan selalu mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya sehingga Anak Korban tidak masuk sekolah pada saat itu, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke perkebunan kelapa sawit AFD IV PTPN V Kebun Tamora, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yang sama yakni Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke sekolahnya, kemudian pada saat itu Terdakwa hendak diamankan oleh orang tua Anak Korban yaitu saksi Adrianus Zai dan teman-temannya namun Terdakwa dapat melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/491/XI/KES.3/2022/RSB tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Keke Mokita Nasri Sagala, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar, robekan lama sampai dasar dan robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah meng-hadirkan Terdakwa **Ujang Alias Ujang Bin Koin (Alm)** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban Korbanmasih berusia 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-190220190142 yang ditandatangani oleh Muslim, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap ternyata berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang kemudian berkenalan dengan Anak Korban Korbandan meminta nomor whatsapp Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran. Kemudian, masih dalam bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang berada di Dusun Paitan Desa Kasikan pada saat orang tua Anak Korban tidak berada di rumah, tidak lama setelah Terdakwa berbincang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban berulang kali dan selalu mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya sehingga Anak Korban tidak masuk sekolah pada saat itu, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke perkebunan kelapa sawit AFD IV PTPN V Kebun Tamora, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yang sama yakni Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban sambil mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa kembali meraba payudara Anak Korban lalu menghisap puting Anak Korban dan Terdakwa meraba kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke sekolahnya, kemudian pada saat itu Terdakwa hendak diamankan oleh orang tua Anak Korban yaitu saksi Adrianus Zai dan teman-temannya namun Terdakwa dapat melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/491/XI/KES.3/2022/RSB tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Keke Mokita Nasri Sagala, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar, robekan lama sampai dasar dan robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhannya pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju melayu warna oranye;
- 1 (satu) helai celana levis warna biru;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam;
- 1 (satu) helai bh/bra warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Anak Korban melalui saksi Adi Rianus Zai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Berliana Zai Alias Berlin;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Alias Ujang Bin Koin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju melayu warna oranye;
  - 1 (satu) helai celana levis warna biru;
  - 1 (satu) helai sweater warna hitam;
  - 1 (satu) helai bh/bra warna putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi korban Anak Korban melalui saksi Adi Rianus Zai;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitri Yenti SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)